



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Baluwu, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pimpi, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan register Nomor: 117/Pdt.P/2021/PA Bb tanggal 8 September 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Baubau, 13 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Calon Suami Anak Para Pemohon, Tempat tanggal Lahir Yefman, 17 Agustus 2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil, dengan usia kehamilan Anak Para Pemohon sekitar 17 (tujuh belas) Minggu, berdasarkan surat keterangan kehamilan dari Dinas Kesehatan Puskemas Wajo dengan Nomor Surat : XXX, tertanggal 24 Agustus;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, yang bernama (**Salvanim Ines Ferlyantin Binti Saidu**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**Alsiyan Farma Bin Safrin**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara a quo harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg segala biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA Bb, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriyah Oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 117/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)